

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hidup manusia tak terlepas dari hiburan yang berupa musik, setiap rutinitas dari pagi hingga malam manusia tak luput dari musik, seperti halnya kita berkunjung ke sebuah minimarket kita sudah disajikan lagu-lagu yang diputar disana, tempat-tempat makanpun demikian, seakan-akan semua tak lepas dari hiburan berupa musik. Untuk menikmatinya pun juga mudah ditemui, kita bisa menikmati musik melalui media apapun seperti radio, televisi, bahkan dengan memanfaatkan alat disekitar kita untuk mengisi irama nyanyian.

Musik sangat dibutuhkan oleh manusia, terlihat makin banyak orang yang kreatif yang menciptakan ide-ide baru termasuk di dunia seni musik. Ciptaan dari ide seseorang atau sekelompok orang yang kreatif dan cemerlang dapat memberikan dampak positif bagi orang lain, misalnya dapat memberikan perasaan senang, memberikan inspirasi, menghilangkan rasa depresi atau tegang, dapat membuat rasa emosional kita menjadi lebih baik, dan lain sebagainya karena musik memiliki dampak positif bagi kesehatan mental. Dikutip dari Kompas.com (14 Juli 2021) ada beberapa manfaat mendengarkan musik bagi kesehatan psikologis seperti meningkatkan daya ingat, menurunkan rasa kecemasan, dan meringankan gejala depresi. Hal itu bisa terjadi karena mendengar musik dapat memicu pelepasan beberapa zat kimia saraf yang berperan dalam fungsi otak dan kesehatan mental. Dari sini bisa dipastikan secara tidak sadar bahwa musik merupakan hiburan yang sangat dibutuhkan manusia.

Meski menikmati musik terbilang mudah yang sebenarnya dibalik kemudahan itu terdapat proses-proses dalam pembuatannya, ada beberapa komponen yang harus dibangun agar musik bisa didengarkan oleh khalayak. Komponen-komponen tersebut seperti dapur rekaman untuk memproduksi

lagu, adanya manajemen bagi musisi guna hak-hanya bisa didapat, dan tersedianya naungan hukum berupa lembaga pemerintah agar karya pencipta dilindungi oleh hukum. Jika ada pelanggaran atas karya seperti pembajakan pelaku pembajakan bisa digugat (bagi karya yang telah terdaftar di lembaga pemerintah). Keseluruhan tersebut menjadi sebuah ekosistem dalam Industri musik.

Terlepas dari itu industri musik di Indonesia telah diatur melalui regulasi seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Mengenai regulasi tentang hak cipta lagu telah dijalankan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang bernama Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), dibawah naungan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Selain berfungsi sebagai acuan kebijakan terdapat pula tata kelola industri musik.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreatifitas manusia yang muncul sebagai aset intelektual seseorang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan maupun hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni. Semakin berkembang kreatifitas seseorang maka semakin berkembang juga peradaban manusia. Pada akhirnya diperlukan pengakuan dan juga penghargaan terhadap hasil kreatifitas seseorang dengan adanya wadah dalam pengelolaannya.

Hak cipta melindungi hasil karya ciptaan dibidang keilmuan, seni, budaya dan sastra yang telah dituangkan dalam bentuk yang nyata. Hak cipta berperan dalam melindungi ciptaan pencipta atau penerima hak untuk melaksanakan haknya yaitu hak moral dan hak ekonomi yang ditekankan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UU Hak Cipta). Adanya potensial ekonomi yang besar pada karya cipta lagu maka sering terjadi pelanggaran atas karya lagu tersebut, seperti pembajakan dalam bentuk fisik maupun digital dan mengcover lagu lalu diunggah ke youtube yang berpotensi mendapat profit tanpa seizin pencipta atau hak terkait.

Untuk melindungi hak cipta khususnya hak cipta lagu dan musik terdapat sebuah lembaga pemerintah yang bertugas untuk melayani segala urusan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Lembaga pemerintahan yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM), yang memiliki fungsi sebagai implementator, administrator dan perlindungan hukum. Adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) lembaga yang memiliki hak dan wewenang dalam menangani segala bentuk permasalahan dan pelayanan tentang hak kekayaan intelektual.

Seperti yang telah disebutkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah sebuah lembaga pemerintah yang berfokus pada penanganan dan pelayanan terkait hak cipta dan hak kekayaan industri, segala hal yang berkaitan tentang sebuah barang atau karya yang bermanfaat dan berpotensi memiliki nilai profit. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki tugas dan fungsi sebagai regulator, administrator, penegakan hukum yang menuju komersialisasi kekayaan intelektual berperan aktif untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum. Segala urusan mengenai hak atas intelektualitas merupakan ruang lingkup kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Dalam implementasinya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan pada undang-undang. Masing-masing bentuk kekayaan intelektual memiliki regulasi/undang-undang tersendiri, seperti tentang hak cipta meliputi pencipta, perlindungan hak cipta dan ciptaan yang dilindungi telah terlampirkan di UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta lalu tentang paten meliputi tentang inventor dan pemegang hak paten yang terlampir pada UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten, ada pula tentang desain industri berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya yang terlampir pada UU Nomor 32 tahun 2000 tentang desain industri dan lain sebagainya yang telah terlampir pada undang-undang sesuai dengan bidangnya.

Hak cipta khususnya pada hak cipta lagu dan musik terdapat lembaga khusus yang memiliki fungsi sebagai penghimpun royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik kemudian mendistribusikan royalti atas penggunaan karya cipta lagu dan musik kepada pemilik hak. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga yang berwenang atas hal tersebut. Lebih jelasnya LMKN sendiri merupakan suatu lembaga bantu negara yang berbentuk badan hukum nirlaba untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dari para Pengguna Komersial Lagu dan/atau musik kepada Para Pemilik Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait. LMKN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lembaga ini diwajibkan untuk memenuhi kepentingan Para Pemilik Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait, juga melindungi Para Pengguna Komersial yang sudah melakukan kewajibannya dalam membayar royalti lagu atau musik kepada negara melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Tugas – tugas yang harus dijalankan oleh LMKN terdapat pada UU No. 28 Tahun 2014 pada bab 12 tentang Lembaga Manajemen Kolektif. Seperti bagaimana cara mendapatkan hak ekonomi bagi pencipta dan pengguna hak cipta yang menggunakan karya pencipta harus membayai royalti kepada pencipta yang tercantum pada pasal 87. Kemudian ada permohonan izin operasional bagi agregator/publisher musik baru yang ingin bergabung LMK telah tertuang pada pasal 88, dan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik terdapat pada pasal 89. Berlakunya pasal-pasal tersebut agar pencipta yang dinaungi oleh lembaga-lembaga manajemen kolektif yang tergabung pada LMKN dapat mendapat haknya yaitu hak royalti.

Secara sistematis musisi yang telah memiliki karya dan karya tersebut berpotensi mendapat royalti dan berpotensi pula diklaim oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, maka musisi bisa mendaftarkan diri dan bergabung dengan pihak Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) agar bisa mendapat hak royaltinya. Bagi musisi yang hanya mendapatkan legalitas karyanya cukup mendaftarkan karyanya melalui DJKI untuk mendapatkan hak moralnya. Pada intinya pendaftaran karya melalui DJKI untuk mendapatkan legalitas karya dan

hak moral dan pendaftaran karya melalui LMKN untuk mendapatkan hak royaltinya.

Selain LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) juga terdapat beberapa LMK-LMK seperti Wahana Musik Indonesia (WAMI) misalnya yang didirikan oleh beberapa penerbit musik Indonesia seperti Musica Studios, Aquarius Pustakamusik, Trinity Optima Publishing, Jawara Pustaka Musik, Mobimax Multimedia, Penerbit Karya Musik Pertiwi, Mitra Kreasi Prima, ARKA Publishing dan Universal Publishing sebagai hak eksploitasi yang sah atas karya cipta lagu. Terbentuknya LMK bertujuan agar royalti yang diberikan oleh LMKN bisa didistribusikan ke LMK-LMK dan diberikan ke para pencipta yang telah tergabung ke dalam LMK-LMK tersebut.

Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (WAMI) dalam melaksanakan tugasnya terdapat penambahan pencipta yang tergabung terhitung dari tahun 2018 sampai 2021.

Tabel 1.1 pencipta yang tergabung WAMI

Daftar Pencipta yang tergabung dengan LMK WAMI	
2018	278 pencipta
2019	503 pencipta
2020	625 pencipta
2021	719 pencipta

Sumber: WAMI.ID

Selain itu terdapat pula data pendaftar karya pencipta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terhitung dari tahun 2018 hingga 2020.

Tabel 1.2 pendaftar lagu dan musik di DJKI

Pendaftar lagu dan musik DJKI per tahun		
2018	2019	2020
92	76	82

Sumber: www.dgip.go.id

Dari kedua data tersebut para pencipta lebih memprioritaskan untuk mendaftarkan karyanya kepada Wahana Musik Indonesia (WAMI) yang bisa dilihat dari penambahan pencipta yang terdaftar di tiap tahunnya, sedangkan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pendaftaran karya kepada DJKI tidak terjadi penambahan yang signifikan.

Terlepas dari itu dalam implementasi kebijakan hak kekayaan intelektual khususnya dalam hak cipta lagu dan musik hingga kini masih ada beberapa masalah yang ditemui. Permasalahan ini muncul karena beberapa faktor, faktor yang pertama masih adanya pemakaian lagu tanpa seizin musisi atau agregator/publisher yang berpotensi menghasilkan profit seperti di tempat karaoke, faktor kedua adanya cover lagu tanpa izin lalu diunggah ke youtube dan faktor yang ketiga kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan hak cipta, itu merupakan beberapa masalah yang terus berulang terjadi dan hingga kini belum sepenuhnya ditegakkan dengan baik. Ini merupakan urgensi yang harus diperhatikan karena hak royalti musisi yang sudah sepatutnya harus mendapat keuntungan, terlebih lagi ada banyak musisi lanjut usia yang bergantung pada hak royaltinya.

Hingga kini, hak cipta dan royalti masih menjadi masalah utama di industri musik Indonesia. Dikutip dari Kompas.com (10 maret 2020) potensi keuntungan dari hak cipta dan royalti untuk para musisi belum maksimal. Oleh karena itu hal ini sedang dibenahi agar penyanyi dan pencipta lagu bisa merasakan manfaat atas karyanya yang dipakai banyak pihak seperti konten digital youtube misalnya yang mana itu menjadi hak musisi sebenarnya. Beberapa kalangan musisi khususnya musisi senior sebagai pelaku musik masih merasa dirugikan akan hal ini, terlebih lagi di zaman digital ini bisa dipastikan banyak lagu-lagunya diputar di kanal *platform* digital maupun youtube. Karena melihat pasar musik yang sudah beralih ke sistem digital. Jika ini ditindak dan dikelola dengan optimal, bisa dipastikan kedepan nasib para musisi tidak terpuruk meski memiliki karya yang luar biasa. Alasan mengapa tindakan tersebut digencar-gencarkan agar pada suatu saat nanti jika dihari tua nanti nasib para musisi-musisi bisa sejahtera dengan hasil karya-karyanya yang telah diciptakan. Memang jika melihat musisi dari era ke era memiliki musim dan budayanya sendiri, dulu dimana untuk menikmati musik harus menikmatinya melalui format kaset atau piringan hitam, lalu kemunculan CD.

Setiap format perilisan album merupakan salah satu sumber penghasilan bagi industri musik khususnya musisi, tapi tak terelakkan pula ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membajak lagu demi keuntungan pribadi. Hingga kini yang dimana peralihan ke sistem digital orang dengan mudahnya bisa mengakses dan mendownload lagu tanpa mempedulikan hak royalti untuk musisi, inilah yang menjadi keluhan para musisi sebab di era digital ini orang sangat mudah untuk mengambil lagu tanpa bayaran atau adanya hak royalti untuk musisi.

Atas landasan tersebut peran hak cipta yang dapat memberikan hak milik eksklusif atas suatu karya si pencipta, setiap orang yang ingin melakukan atau memperbanyak hasil ciptaan orang lain, wajib terlebih dahulu minta izin kepada pemiliknya atau si pencipta yaitu pemegang hak cipta (lagu dan musik) melalui perjanjian lisensi. Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan sebuah reward dalam bentuk pembayaran royalti.

Indusri musik dalam pemanfaatannya terdapat masalah dalam hak moral maupun hak royaktinya. Dikutip dari Detik.com (26 Agustus 2020) Perusahaan Industri Rekaman Indonesia melaporkan terdapat belasan tempat karaoke yang terdapat di beberapa wilayah dikarenakan tempat karaoke-karaoke yang dilaporkan tersebut telah melanggar hak cipta dengan menggunakan lagu tanpa izin demi keuntungan bagi usahanya. Setelah ditindak lebih jauh tempat-tempat karake tersebut telah melanggar beberapa aturan salah satu aturan yang menjadi sorotan bagi pelapor adalah pelanggaran hak cipta. Tempat-tempat karaoke yang melanggar aturan hak cipta terdapat di beberapa daerah seperti

Jakarta, Surabaya, karawang dan Yogyakarta. Hal tersebut menjadi pelanggaran hak cipta karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimana bagi setiap pengguna lagu atau musik yang digunakan untuk mendapat keuntungan seperti tempat karaoke misalnya, belum lagi tempat karaoke memang bisnisnya yaitu memutar lagu yang kemudian dinyanyikan, ini seharusnya melalui perizinan dan dikenakan pembayaran royalti atas penggunaan lagu-lagu dari publisher atau pencipta lagu. Dari pihak perusahaan Industri musik Indonesia telah melakukan pendekan terhadap beberapa tempat karaoke yang melanggar aturan tersebut, namun maksud baik tersebut tidak disambut baik oleh pihak pelanggar sehingga tidak menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah ini, lalu permasalahan ini dilanjutkan ke tingkat pengadilan. Dan diketahui pula bahwa kerugian atas kejadian tersebut yang baru terungkap ini sekitar 500 juta hingga 5 miliar Rupiah. Tentunya hal ini disayangkan oleh para pelaku musik dikarenakan para pengusaha karaoke yang telah melanggar kewajibannya.

Menggunakan lagu tanpa seizin pencipta untuk keuntungan ekonomi seperti tempat-tempat karaoke telah tertuang pada UU No. 24 tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 113 ayat 1 yang dimana bagi setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 (tentang pencipta atau pemegang hak cipta) huruf i (penyewa ciptaan) untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Sikap implementor bisa dibilang sikap yang kurang responsif karena tidak adanya pengayoman dan kurang optimal dalam perlindungan hukum bagi musisi yang memiliki karya yang sah. Perilaku birokrasi yang hanya sebatas pelayanan pengaduan dirasa kurang memuaskan dan terkesan putus ditengah jalan. Seharusnya diberikan akses untuk mempermudah urusan hak karya dan hak royalti dengan gamblang dan diusut dari hulu hingga hilir agar musisi dapat merasakan hak royaltinya dan juga dengan secara sah memiliki karya musik yang dimilikinya. Perlu tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual, LMK-LMK dan LMKN, dan musisi agar hak royalti dan hak pemilik karya bisa terselesaikan dengan akurat.

Mengenai sikap tersebut terdapat pasal dalam UU No.28 tahun 2014 yang mencantumkan hak ekonomi yaitu pada pasal 9 mengenai hak ekonomi bagi pencipta:

- (1) Pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
 - e. Pendistribusian ciptaan dan salinannya;
 - f. Pertunjukan ciptaan;
 - g. Pengumuman ciptaan; dan
 - h. Penyewaan ciptaan.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
- (3) Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan pengadaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Merujuk pada pasal 9 ayat 2 bahwa setiap orang yang ingin memakai karya lagu atau musik untuk keperluan konten youtube atau keperluan lainnya yang dimana hal keperluan tersebut dapat menghasilkan profit dan dilanjutkan dengan ayat 3 bahwa setiap orang yang tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan pengadaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan permasalahan hak royalti khususnya pada sistem digital seperti youtube yang dimana banyak pula para pengguna atau pembuat konten yang masih abai atas pentingnya sebuah perizinan.

Undang-undang Hak Cipta 2014 memang telah mengatur tentang LMK dan LMKN, namun mengenai pengaturan tersebut tampaknya belum komprehensif sehingga ada kekhawatiran bahwa kelak lembaga ini tidak dapat

bekerja sebagaimana yang diharapkan. Untuk pengelolaan secara tertib Lembaga Manajemen Kolektif, dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), diatur tindak pidana yang dapat dikenakan kepada Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 119 yang menentukan bahwa setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan royalti, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ruang lingkup hak cipta tidak hanya sebatas pemberian pelayanan dengan seluruh alur birokrasinya semata, melainkan juga perihal tentang memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya sebuah karya. Dikutip dari kompas.com (24 februari 2020) terdapat keluarga artis youtuber dan manajemennya yang mengakui bahwa mereka awam pengetahuan soal hak cipta. Ini terjadi karena telah meng-cover musik dari lagu pencipta yang berjudul lagi syantik. Vidio lagu tersebut diunggah oleh pihak manajemen di youtube, pihak publisher pencipta menempuh upaya hukum dan menggugat keluarga artis youtuber dengan total Rp. 9,5 miliar. Ini mencerminkan bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui akan pentingnya perizinan dan ruang lingkup mengenai hak cipta khususnya hak cipta lagu dan musik.

Dari permasalahan tersebut bisa terlihat ketidak tahuan akan regulasi Hak Cipta mencerminkan bahwa kurangnya sosialisasi dan kurangnya penyampaian informasi tentang pentingnya mengetahui regulasi hak cipta, baik dari mendaftarkan karya maupun sanksi pidananya bagi pelanggar. Seharusnya ini juga menjadi perhatian penting karena pemberian wawasan kepada masyarakat dapat meningkatkan tingkat integritas pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ini bukan hanya soal ruang lingkup birokrasi semata tapi juga mencerminkan etika dan sikap pemerintah dalam menghadapi masalah yang berkaitan erat dengan hak cipta.

Beberapa pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dalam Hak Cipta khususnya Hak Cipta Lagu, dari hak royalti musisi, masalah hak royalti musisi di era digital, kurang optimalnya pelayanan yang diberikan pemerintah, hingga kurangnya pula sosialisasi mengenai ruang lingkup Hak Cipta, semua bisa diafirmasikan bahwa segala kendala dan masalah ada pada pemerintah. Pembahasan ini berkorelasi dan menarik untuk diteliti bagaimana implementasi kebijakan Hak Kekayaan Intelektual dalam upaya perlindungan Hak Cipta Lagu dan musik.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Implementasi kebijakan hak cipta khususnya mengenai lagu dan musik telah berjalan dengan baik?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh DJKI dalam menangani pemakaian lagu dan musik tanpa seizin pencipta?
3. Bagaimana upaya DJKI agar seluruh masyarakat bisa mengetahui pentingnya pengetahuan tentang hak cipta?
4. Bagaimana tindakan DJKI, LMKN dan LMK dalam memecahkan permasalahan sengketa mengenai hakcipta lagudan musik?
5. Seberapa pentingkah peran LMKN dan LMK bagi DJKI sebagai lembaga yang menaungi pencipta dan melindungi karyanya?

1.3 Batasan Masalah

Ditinjau dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah tercantum diatas, agar penelitian ini bisa lebih fokus dan lebih mendalam, maka permasalahan yang ingin dibahas perlu dibatasi variabelnya. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada tahapan sejauh mana imlementasi kebijakan Hak cipta dalam melindungi karya musik.

1.4 Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan yang telah difokuskan, maka dibuat rumusan masalah. Sesuai dengan pembatasan masalah penelitian yang telah ditentukan, maka dibuat rumusan masalah tentang bagaimana implementasi kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam upaya perlindungan Hak Cipta Lagu?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam upaya perlindungan Hak Cipta Lagu.

1.6 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dapat memperkaya wawasan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembang ilmu administrasi publik. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam upaya perlindungan Hak Cipta Lagu.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai gambaran dan penilaian kepada implementasi kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam upaya perlindungan Hak Cipta Lagu yang mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta.
2. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi kepada Instansi terkait (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) yang dimana pentingnya pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencipta lagu dan musik.

